

Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia

Angelica Ulinta Ginting¹ Irene Mariboto Sitanggang² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: angelica.205230129@stu.untar.ac.id¹ irene.205230313@stu.untar.ac.id²
moodyys@fh.untar.ac.id³

Abstract

Human rights are rights inherent to every individual from birth, protected by the state, and regulated in Indonesian legislation. Ham aims to protect the self-esteem, honor, and good name of the individual. Names, as identities, have meaning and hope implied by parents, so it is important to protect them as part of human rights. Human rights are universally recognized, regardless of individual backgrounds, based on basic principles such as equality, non-discrimination, invisibility, interdependency, and responsibility. Libel, as a violation of rights, occurs frequently, including in such high-profile cases as Tamara Bleszynski and her brother, Ryszard Bleszynski. The case reflects the negative effects of defamation and the need to protect individual rights in the social and legal realm. Therefore, the restoration of a disgraced name became an important part of maintaining human harm and dignity.

Keywords: Human Rights, Disgraced Name, Media Social

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dilindungi oleh negara, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ham bertujuan untuk melindungi harga diri, kehormatan, dan nama baik individu. Nama sebagai identitas mempunyai makna dan harapan yang tersirat oleh orang tua, sehingga penting untuk dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui secara universal, tanpa memandang latar belakang individu, berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, non-diskriminasi, tidak terlihat, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Pencemaran nama baik, sebagai pelanggaran hak, sering terjadi, termasuk dalam kasus-kasus penting seperti Tamara Bleszynski dan saudara laki-laknya, Ryszard Bleszynski. Kasus tersebut mencerminkan dampak negatif pencemaran nama baik dan perlunya melindungi hak-hak individu di bidang sosial dan hukum. Oleh karena itu, pemulihan nama yang tercela menjadi bagian penting dalam menjaga harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pencemaran Nama Baik, Sosial Media



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang melekat padanya. Pasal 1 hingga Pasal 3 dalam KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu diakui menjadi suatu subjek hukum, dengan kata lain mereka memiliki berbagai hak, terutama dalam hak perdata. Hak-hak ini dimulai sejak seseorang lahir dan berakhir ketika mereka meninggal dunia.¹ Salah satu aspek penting dari kehidupan setiap individu adalah kehormatan atas dirinya, yang mencakup kehormatan nama baik. Jika harga diri atau nama baik seseorang dirusak atau diserang, mereka akan cenderung membela hak atas nama baik tersebut agar tidak tercoreng oleh hal-hal negatif.² Nama adalah sebuah identitas bagi setiap manusia yang lahir ke dunia. Pemberian

¹ Hakim Lukmanul. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). Jurnal Hukum Sasana, Vol. 8 No.2, Hal. 393

² Awawangi Vridell Reydi. (2014). Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3 No. 4, Hal. 113.

nama pada anak bukanlah hal yang dilakukan secara sembarangan, karena orang tua memiliki alasan atau harapan tertentu di balik pemberian nama tersebut. Melalui pemberian nama tersebut, orang tua menyematkan pengharapan dan doa sehingga anak tersebut tumbuh serasi dengan harapan mereka. Terdapat makna dibalik pemberian nama setiap anak, yang biasanya mencerminkan unsur-unsur positif. Nama tidak hanya berfungsi sebagai doa, tetapi juga merupakan harapan yang tersirat dari orang tua. Nama memiliki peran penting karena selain sebagai bentuk doa, nama juga menjadi bukti identitas individu yang dapat dikatakan sebagai subjek dari hukum.³ Hak untuk memiliki nama baik adalah hak yang harus dilindungi dan dijamin. Hak asasi manusia adalah hak yang secara umum diakui menjadi bagian dari setiap individu, berdasarkan hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁴ Hak-hak ini meliputi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, agama, atau keyakinan spiritual. Oleh karena itu, disebut "universal". Hak-hak ini tidak diberikan oleh lembaga kekuasaan, tetapi ada pada manusia sejak lahir. Lima prinsip utama dari gagasan hak asasi manusia, bersama dengan elemen yang "universal" dan "melekat" pada manusia, digunakan untuk menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia:

- a. Kesetaraan, yang merupakan bentuk dari gagasan dalam menghargai manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya;
- b. Non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa tak seorang pun dapat ditolak karena ras, etnis, atau agamanya; dan non-diskriminasi
- c. Tak terbagi menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Ini termasuk hak-hak kolektif, ekonomi, sosial budaya, dan sipil-politik.
- d. Saling bergantung, yang berarti bahwa hak asasi manusia bergantung pada hak asasi lainnya secara keseluruhan atau sebagian.
- e. Saling bergantung, yang berarti bahwa hak asasi manusia bergantung pada hak asasi lainnya secara keseluruhan atau sebagian.⁵

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan HAM adalah hak yang secara alami didapatkan oleh setiap orang yang lahir sebagai manusia. Hak ini memberikan perlindungan moral dan kebebasan dari segala tindakan yang mengganggu kehidupan manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bahkan pihak yang bewenang tidak dapat menghilangkan atau merampas hak-hak ini. Hak asasi manusia lainnya hanya dapat dilindungi jika hak-hak tersebut dikurangi dengan persetujuan pemegang hak melalui proses legislatif yang benar-benar representatif dan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia lainnya.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak yang ada dalam hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.⁷ Oleh karena itu, jika reputasi seseorang telah dirusak oleh pendapat negatif publik, mereka harus memperjuangkannya kembali untuk mengembalikan reputasi mereka.

Di Indonesia sendiri banyak dijumpai kasus-kasus yang menyangkut pencemaran terhadap nama baik mulai dari kalangan *public figure* hingga masyarakat biasa. Contoh kasus pencemaran nama baik yang tersorot yaitu kasus yang menyangkut Tamara Bleszynski yang

³ Rusli Tami, et.al. (2023). Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk). Perahu Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 2, Hal. 61.

⁴ Asmadi Erwin. (2021). Rumusan Delik dan Pemidaan dari Tthdak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media. Degalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Hal. 21.

⁵ Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2018), Hal. 2-3.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial -Politik," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XII, No 4, Oktober 1999, 1-14.

⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilaporkan oleh saudara laki-lakinya, Ryszard Bleszynski atau Rick, atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Polisi daerah Jawa Barat. Kasus ini dimulai ketika Tamara memposting foto Ryszard Bleszynski dengan kata-kata yang merendahkan. Merasa dirugikan, Ryszard Bleszynski akhirnya melaporkan Tamara ke Polisi Regional Bandung. Laporan itu telah dibuat pada tanggal 7 April 2023. Susanti Agustina, perwakilan hukum Rick, menyebutkan bahwa Tamara telah ditanyai sebanyak tiga kali. Kedua bersaudara itu juga telah menjalani mediasi, tetapi gagal. Bagaimanapun, Tamara Bleszynski tidak berkomentar tentang tuduhan penghinaan atas nama baik yang digugat oleh sang kakak. Tamara sedang menunggu putusan dalam pelanggaran kontrak kasus terkait biaya pengobatan dari ayahnya yang sebelumnya sebesar Rp34 Miliar. Tamara dituntut oleh Ryszard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Ryszard, ini adalah jumlah utang yang harus dibayar Tamara untuk biaya akhir medis ayah mereka.⁸

Rumusan Masalah

1. Mengapa hak untuk memiliki nama baik dikategorikan sebagai bagian dari hak asasi manusia?
2. Bagaimana pengaturan tentang ganti rugi pencemaran nama baik berdasarkan hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi norma-norma hukum yang ditemukan dalam karya ilmiah, buku-buku hukum yang relevan, hukum positif, kitab hukum, serta tinjauan hukum. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu kajian literatur yang telah sering dilakukan oleh pihak lain dengan menelaah berbagai pemikiran dan pandangan terkait topik dalam jurnal ini guna memperoleh suatu konsep atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di masa modern ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Teknologi dapat mendekatkan yang jauh tetapi jika tidak digunakan dengan baik dapat membuat yang dekat menjadi jauh. Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan munculnya sosial media. Sosial media memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap orang yang terlibat untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas, sehingga hasilnya harus diperhatikan. Pengendalian diri juga diperlukan agar kebebasan tidak melampaui batas dan tidak merugikan individu lain.⁹ Melalui jejaring media sosial, segala sesuatu dapat diunggah dengan mudah dan dilihat oleh banyak orang, yang berpotensi membocorkan masalah-masalah pribadi para penggunanya.¹⁰ Sistem sosial juga dipengaruhi oleh perubahan hubungan sosial, atau pergeseran konsistensi hubungan sosial, serta setiap perubahan pada lembaga sosial masyarakat. Perubahan ini mencakup sikap, nilai, dan cara berperilaku antar kelompok masyarakat.¹¹ Keamanan yang dapat dirasakan oleh pengguna teknologi dan informasi dapat dicapai melalui perlindungan hukum terhadap tindak pidana, baik visual, verbal, maupun fisik. Namun, dengan luasnya ranah pribadi pengguna dunia maya dan minimnya standar pengamanan, kenyataannya sulit untuk sepenuhnya mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Salah satu dampak

⁸ Shelvira Agnesia Shela, et. al. (2024). *Implementation of Law on Freedom of Expression in the Digital Era: Perspective of Law Number 19 of 2016*, Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin, Vol. 1 No. 1, Hal. 140.

⁹ Sari Clara Astari, et. al. (2016). *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*, Jurnal The Messenger, Vol. 3 No. 2, Hal. 70.

¹⁰ Rafiq. (2020). *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Jurnal Global Komunika, Vol. 1 No. 1, Hal. 26.

¹¹ Cahyono Sugeng Anang. (2016). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Publiciana, Vol. 9 No.1, Hal. 156

negatif yang dapat timbul dari adanya sosial media yaitu maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dengan mengunggah konten dengan niat negatif kepada suatu orang serta menggiring opini publik yang cenderung negatif untuk menyudutkan salah satu pihak.¹² Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam batas-batas hukum perdata. Perbedaan antara kedua hukum adalah bahwa bentuk ganti rugi dalam hukum perdata lebih luas dan mencakup kembali ke kondisi semula sebelum kerugian.¹³

Tinjauan Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang merusak suatu penilaian atas individu. Penyerangan bagi nama baik ini dilakukan dengan menyampaikan kata-kata atau pernyataan yang menuduh suatu pihak berbuat hal tertentu, yang ditujukan untuk merusak martabat dan reputasi orang tersebut. Akibatnya, orang yang diserang dapat mengalami penurunan harga diri, dipermalukan, atau direndahkan martabatnya.¹⁴ Pencemaran atas nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, terbagi menjadi dua jenis: penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil dilandaskan pada kenyataan objektif, yaitu pernyataan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, dengan isi pernyataan menjadi faktor utama. Sementara itu, penghinaan formil berfokus pada cara penghinaan dilakukan. Jenis penghinaan, baik dengan cara kasar maupun tidak objektif, menjadi faktor penting. Delik penghinaan biasanya merujuk pada serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang jika ditafsirkan secara sistematis.¹⁵ Pencemaran nama baik seringkali terjadi dalam dunia maya. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengatur pencemaran nama baik pada dunia maya dan platform elektronik. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹⁶ Adapun konsekuensi dalam UU ITE terhadap tindakan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45A yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁷

Berkembangnya dunia maya dengan cepat dapat menjangkau seluruh masyarakat, serta memadukan berbagai jenis informasi dan komunikasi melalui karakteristik yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebebasan berpendapat dalam sosial media didefinisikan sebagai hak untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, dan informasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman serta] kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, menurut penjelasan umum Undang-Undang ITE Tahun 2016.¹⁸ Sebuah kata atau kalimat dapat dianggap sebagai penghinaan atas nama baik jika diucapkan dengan langsung di hadapan dua orang atau lebih, atau melalui dunia maya di tempat yang terbuka untuk umum. Namun, penghinaan yang dikirim secara pribadi melalui email atau obrolan langsung tidak termasuk dalam kategori penghinaan atas nama baik

¹² Narundana Nanang Joni. *Legal Problems In Independence Representing Opinions In Public and Social Media as Defamation*. *Journal of Indonesian Law & Policy Review*, Vol. 5 No. 3, Page 556.

¹³ Zham-Zham Muridi Lelly. (2024). Pencemaran Nama Baik dan Hak Atas Reputasi, *Jurnal Lawnesia*, Vol. 3 No. 1, Hal. 461.

¹⁴ Fatahuddin. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik di Sosial Media, *Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Hal. 9.

¹⁵ Fitri Maulida Sheira. (2020). Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Hal. 795.

¹⁶ Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3.

¹⁷ Undang-Undang ITE Pasal 45A.

¹⁸ Iwan Setiawan. (2019). Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1, Hal. 42-43.

karena tidak memenuhi ketentuan yang diketahui oleh umum.¹⁹ Jika tuduhan disebarluaskan melalui dunia maya dan platform elektronik, akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jejak digital internet yang sukar untuk dihilangkan.²⁰

Tinjauan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Media sosial telah menjadi sarana untuk pelaku kejahatan berkat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ini mengubah cara komunikasi data secara signifikan dan luas. Saat ini, setiap orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan data seperti keinginan mereka, dan mereka tak memiliki keterbatasan dalam bagaimana mereka memahami informasi atau berita yang mereka terima. Ini menyebabkan penghinaan atas nama yang lebih sering terjadi di media sosial atau platform informasi lainnya. Penghinaan nama baik melalui dunia maya adalah ketika suatu individu atau oknum menyebarkan fitnah atau tuduhan yang tidak didukung oleh kebenaran dalam bentuk ucapan, foto, atau video. Tindakan ini dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang dan membuat orang yang diserang malu.²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang pertama kali mengatur teknologi informasi dan komunikasi. Menetapkan dasar untuk peraturan dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik, undang-undang ini merupakan produk hukum yang sangat penting. Kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan atau ekspresi yang bertujuan untuk merendahkan, menindas, atau menyebarkan kekerasan terhadap seseorang karena keanggotaan atau keterlibatan mereka dalam suatu kelompok sosial atau etnis. Ekspresi ini dapat diucapkan secara verbal atau nonverbal. Menunjukkan ketidaksukaan terhadap seseorang bukan satu-satunya aspek kebencian ini. Tindak penghinaan atau pencemaran nama baik tidak hanya tercantum dalam KUHP, tetapi disebutkan juga dalam UU ITE tentang media pencemaran nama baik. Namun, Pasal 1372–1380 KUHPerdata mengatur bentuk ganti rugi atas kerugian yang muncul dari kejahatan pencemaran nama baik, yang dapat dikaitkan dengan tindakan yang melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata.²² Komponen Undang-undang ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yaitu: setiap individu; dengan sadar; tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Dalam hal ini, elemen sengaja atau kesengajaan mengacu pada fakta bahwa seseorang benar-benar mengetahui dan ingin menyebarkan informasi yang berpotensi merusak reputasi atau kehormatan orang lain. Namun, jika unsur berikutnya tidak terpenuhi, tindakan tersebut belum dapat diklasifikasikan sebagai penghinaan atas nama baik menurut Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.²³ Akibatnya, hal "tanpa hak mendistribusikan" juga harus diperhatikan, yang berarti bahwa kesengajaan dan "tanpa mendistribusikan" harus dipenuhi secara bersamaan.²⁴

¹⁹ Prakoso Ari. (2019). Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM). *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No. 2, Hal. 1552.

²⁰ Wahyudi Rifal. (2024). Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana, *Al Bhas: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hal. 22.

²¹ Jayananda Vidi, et. al. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Hal. 264.

²² I Made Heriyana, et. al. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hal. 88

²³ Aryansyah, et. al. (2022). *Criminal Responsibility of Defamation Under the Indonesian Criminal Law. Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol. 2 No. 2, Page 183.

²⁴ Lumenta Alicia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9 No. 1, Hal. 27.

Tinjauan Terhadap Nama Baik yang Dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak pribadi yang dijamin oleh negara serta diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan dijaga serta tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun atau siapa pun. Negara bertanggung jawab melindungi setiap warganya, dan hak ini memiliki dasar yang berpengaruh dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara prinsip, tujuan utama Hak Asasi Manusia adalah melindungi manusia dari sesamanya, mencegah diskriminasi dari pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, serta menegakkan kesetaraan di hadapan hukum.²⁵ Menurut UU HAM Pasal 1 angka 1, Hak Asasi Manusia yaitu kumpulan hak yang terkait dengan hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan yang diberikan-Nya kepada mereka. Untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu harus menghormati, menjaga, dan melindungi hak-hak ini.²⁶ Setiap individu diberikan kebebasan yang sangat luas tanpa adanya batasan, termasuk dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain sehingga kadang kali tanpa disadari hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut. Bentuk objektif dari penghinaan terjadi ketika suatu pernyataan merusak nama baik individu lain, yang dilihat berdasarkan sejauh mana reputasi atau nama baik orang tersebut menurun akibat penghinaan tersebut.²⁷ Dari perspektif HAM, pembatasan terhadap hak asasi seseorang diperbolehkan asalkan diatur dalam hukum yang berlaku. Pembatasan ini juga mencakup ujaran kebencian atau pelanggaran hukum lainnya yang berasal dari dunia maya, yang menjadi salah satu sarana ekspresi. Ungkapan penghinaan dalam dunia maya telah diatur dalam UU ITE yang menjadi bentuk pembatasan terhadap hak asasi dalam berekspresi.²⁸

Nama baik sendiri termasuk kedalam hak asasi manusia karena nama adalah sebuah identitas bagi setiap manusia yang lahir ke dunia. Pemberian nama pada anak bukanlah hal yang dilakukan secara sembarangan, karena orang tua memiliki alasan atau harapan tertentu di balik pemberian nama tersebut. Melalui pemberian nama tersebut, orang tua menyematkan pengharapan dan doa sehingga anak tersebut tumbuh serasi dengan harapan mereka. Terdapat makna dibalik pemberian nama setiap anak, yang biasanya mencerminkan unsur-unsur positif. Nama memiliki peran penting karena selain sebagai bentuk doa, nama juga menjadi bukti identitas individu yang dapat dikatakan sebagai subjek dari hukum. Tindakan pencemaran nama baik tergolong kedalam pelanggaran HAM ringan karena merugikan orang lain namun tidak mengancam nyawa. Nama baik merupakan reputasi diri yang dimiliki oleh seorang individu sebagai penanda atau pengenalan dari orang tersebut, maka nama setiap individu harus dijaga dan dihormati. Dalam hak asasi manusia, reputasi termasuk kedalam hak-hak privasi yang harus mendapat perlindungan karena reputasi melekat pada diri seseorang dan jika tercoreng maka orang tersebut akan kehilangan martabatnya sebagai manusia.²⁹

Tinjauan Terhadap Penerapan Ganti Rugi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."³⁰ Pasal ini dengan tegas menetapkan

²⁵ Mara Ongku Hsb. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No. 1, Hal. 34.

²⁶ Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1.

²⁷ Andi Haerul Karim, et. al. (2021). Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 3, Hal. 1322.

²⁸ Thamrun Clara Sean. (2020). Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif HAM, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 2, Hal. 202-203.

²⁹ Idfhal Kasim, "Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia", *icjr.or.id*, 24 Januari 2012, <https://icjr.or.id/delik-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan-ditinjau-dari-hak-asasi-manusia/>

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365.

bahwa pihak yang menyebabkan kerugian sebagai hasil dari tindakan ilegal harus membayar kerugian pada pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum dapat mencakup perbuatan pelaku, orang yang menjadi tanggungannya, dan barang atau hewan peliharaan yang diawasinya. Moegni Djodjodirjo berpendapat bahwa ada beberapa jenis penuntutan yang diizinkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata, di antaranya:

1. Mengganti kerugian dalam wujud uang;
2. Penggantian rugi dalam bentuk setara atau pemulihan keadaan ke semula;
3. Pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu tindakan;
5. Penghapusan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.³¹

Pasal 1372 KUHPerdata mengatur hak untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan penghinaan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, perlu diperhatikan baik kerugian materiil maupun non-materiil. Kerugian yang bersifat materiil biasanya tidak menimbulkan banyak masalah, tetapi kerugian non-materiil dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks seperti kecemasan, kesulitan, rasa malu, dan lain-lain. Dibandingkan dengan hukum pidana, ruang lingkup penggantian kerugian dalam hukum perdata lebih luas. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, tujuan penggantian kerugian dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan penggugat ke keadaan semula sebelum kerugian yang disebabkan oleh tindakan tergugat. Mengganti kerugian dalam hukum perdata dapat diminta dalam jumlah yang tidak terbatas, tanpa batas minimum atau maksimum, dan mencakup kerugian yang materiil maupun immaterial.³² Salah satu kasus pertanggung jawaban ganti rugi yaitu kasus yang dialami oleh Tamara Bleszynski yang digugat secara perdata oleh sang kakak bernama Ryszard Bleszynski atas dugaan pencemaran nama baik akibat postingan pada akun Instagram milik Tamara yang menampilkan foto kakaknya dengan keterangan “ingat kan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya utang dengan mendiang ayahmu, dan utang pada ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya.” Mengingat Tamara adalah seorang *public figure*, maka unggahannya tersebut berdampak besar bagi usaha sang kakak yang dinilai mengalami kerugian sekitar 1-2 juta dollar AS.³³ Buntut dari kasus tersebut, Ryszard menggugat Tamara sebesar 34 miliar atas laporan wanprestasi karena beranggapan bahwa Tamara melakukan wanprestasi dalam persetujuan untuk ikut andil dalam membiayai pengobatan ayah mereka, Zbigniew, pada tahun 2001. Namun, Ryszard akhirnya hanya meminta Tamara untuk membayar 4 miliar beserta permohonan maaf dari Tamara baik di media cetak maupun elektronik.³⁴

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak yang diberikan kepada masing-masing individu sejak lahir serta dilindungi oleh negara. Hak-hak ini juga diatur dalam hukum Indonesia. Melindungi orang dari diskriminasi, menegakkan persamaan di hadapan hukum, dan menghormati martabat manusia adalah tujuan HAM. Meskipun setiap orang berhak atas kebebasan berbicara,

³¹ Winastri Krisna, et. al. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, Hal. 2

³² Kutuuk Novia. (2015). Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 10, Hal. 55.

³³ Yazir Farouk, “Bikin Rugi 2 Juta Dolar AS, Tamara Bleszynski Dilaporkan Kakak Kandung”, *suara.com*, 3 Oktober 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2023/10/03/144328/bikin-rugi-2-juta-dolar-as-tamara-bleszynski-dilaporkan-kakak-kandung>.

³⁴ Tim, “Tamara Bleszynski Kirim Pesan Khusus untuk Kakak, Ryszard alias Rick”. *CNN Indonesia*, 9 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230209143347-234-910995/tamara-bleszynski-kirim-pesan-khusus-untuk-kakak-ryszard-alias-rick>.

kebebasan ini dapat dibatasi jika berpotensi merugikan orang lain, terutama dalam kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi di dunia maya. Penghinaan atas nama baik terdiri dari penghinaan materil dan formil, dan UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung penghinaan, dengan konsekuensi pidana yang signifikan. Penghinaan atas nama baik harus memiliki tiga aspek, yaitu:

- a. menyerang martabat dengan tuduhan tidak benar,
- b. menyebarluaskan tuduhan,
- c. menimbulkan kerugian.

Jika dilakukan di media sosial, hukuman dapat lebih berat karena jejak digital yang sulit dihapus. KUHPerdara juga mengatur penghinaan atas nama baik, yang mewajibkan pihak yang merasakan kerugian untuk membayar ganti rugi. Jika dibandingkan dengan hukum pidana, ranah penggantian kerugian dalam hukum perdata lebih luas dan dapat mencakup kerugian yang bersifat material atau non-material. Kasus Tamara Bleszynski yang melibatkan pencemaran nama baik memiliki konsekuensi yang signifikan, dengan tuntutan ganti rugi yang tinggi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia maya telah digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan fitnah. UU ITE mengatur penggunaan media sosial untuk mencegah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Untuk dikategorikan sebagai pelanggaran menurut UU ITE, elemen penghinaan atas nama baik harus dipenuhi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Haerul Karim, et. al. (2021). Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 3, Hal. 1322.
- Aryansyah, et. al. (2022). Criminal Responsibility of Defamation Under the Indonesian Criminal Law. *Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol. 2 No. 2, Page 183.
- Asmadi Erwin. (2021). Rumusan Delik dan Pemidaan dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media. *Degalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Hal. 21.
- Awawangi Vridell Reydi. (2014). Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3 No. 4, Hal. 113.
- Cahyono Sugeng Anang. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9 No.1, Hal. 156
- Fatahuddin. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik di Sosial Media, *Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Hal. 9.
- Fitri Maulida Sheira. (2020). Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Hal. 795.
- Hakim Lukmanul. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No.2, Hal. 393.
- I Made Heriyana, et. al. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hal. 88
- Ifdhal Kasim, "Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia", *icjr.or.id*, 24 Januari 2012, <https://icjr.or.id/delik-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan-ditinjau-dari-hak-asasi-manusia/>

- Iwan Setiawan. (2019). Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi, Vol. 7 No. 1, Hal. 42-43.
- Jayananda Vidi, et. al. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2, Hal. 264.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365
- Kutuuk Novia. (2015). Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3 No. 10, Hal. 55.
- Lumenta Alicia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9 No. 1, Hal. 27.
- Mara Ongku Hsb. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No. 1, Hal. 34.
- Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2018), Hal. 2-3.
- Narundana Nanang Joni. Legal Problems In Independence Representing Opinions In Public and Social Media as Defamation. Journal of Indonesian Law & Policy Review, Vol. 5 No. 3, Page 556.
- Prakoso Ari. (2019). Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM). Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 2, Hal. 1552.
- Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, Jurnal Global Komunika, Vol. 1 No. 1, Hal. 26.
- Rusli Tami, et.al. (2023). Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk). Perahu Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 2, Hal. 61.
- Sari Clara Astari, et. al. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media), Jurnal The Messenger, Vol. 3 No. 2, Hal. 70.
- Shelvira Agnesia Shela, et. al. (2024). Implementation of Law on Freedom of Expression in the Digital Era: Perspective of Law Number 19 of 2016, Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin, Vol. 1 No. 1, Hal. 140.
- Soetandyo Wignjosebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial -Politik," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XII, No 4, Oktober 1999, 1-14.
- Thamrun Clara Sean. (2020). Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif HAM, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 2, Hal. 202-203.
- Tim, "Tamara Bleszynski Kirim Pesan Khusus untuk Kakak, Ryszard alias Rick". CNN Indonesia, 9 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230209143347-234-910995/tamara-bleszynski-kirim-pesan-khusus-untuk-kakak-ryszard-alias-rick>.
- Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1
- Undang-undang ITE Pasal 27 ayat 3
- Undang-Undang ITE Pasal 45A
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahyudi Rifal. (2024). Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana, Al Bhas: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1 No. 1, Hal. 22.
- Winastri Krisna, et. al. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G), Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, Hal. 2

Yazir Farouk, "Bikin Rugi 2 Juta Dolar AS, Tamara Bleszynski Dilaporkan Kakak Kandung", suara.com, 3 Oktober 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2023/10/03/144328/bikin-rugi-2-juta-dolar-as-tamara-bleszynski-dilaporkan-kakak-kandung>.

Zham-Zham Muridi Lelly. (2024). Pencemaran Nama Baik dan Hak Atas Reputasi, Jurnal Lawnesia, Vol. 3 No. 1, Hal. 461.